

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 6/21/PBI/2004
TENTANG
GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH DAN
VALUTA ASING BAGI BANK UMUM YANG MELAKSANAKAN
KEGIATAN USAHA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa kondisi perekonomian nasional yang stabil perlu tetap dijaga antara lain melalui stabilitas moneter;
 - b. bahwa stabilitas moneter dapat dicapai melalui pengendalian uang beredar yang antara lain dilakukan melalui pengaturan likuiditas perbankan termasuk penetapan giro wajib minimum;
 - c. bahwa pengaturan mengenai giro wajib minimum yang berlaku perlu disesuaikan dengan kondisi likuiditas perbankan dari waktu ke waktu;
 - d. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu untuk mengatur kembali ketentuan mengenai giro wajib minimum dalam rupiah dan valuta asing bagi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah

diubah ...

- diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
2. Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4357);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, yang

melaksanakan ...

melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk bank dan kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan juga melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;

2. Bank Devisa adalah Bank yang memperoleh surat penunjukan dari Bank Indonesia untuk dapat melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing;
3. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja di kantor pusat bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah dan atau unit syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan atau unit syariah;
4. Dana Pihak Ketiga Bank, yang selanjutnya disebut DPK, adalah kewajiban Bank kepada penduduk dan bukan penduduk dalam rupiah dan valuta asing;
5. Pembiayaan Bank, yang selanjutnya disebut Pembiayaan, adalah aktiva Bank dalam bentuk pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, piutang, dan ijarah;
6. Giro Wajib Minimum (*statutory reserve*), yang selanjutnya disebut GWM, adalah simpanan minimum yang harus dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo rekening giro pada Bank Indonesia yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK;

7. Rekening Giro adalah rekening pihak eksternal tertentu di Bank Indonesia yang merupakan sarana bagi penatausahaan transaksi dari simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat;
8. Rekening Giro dalam Rupiah, yang selanjutnya disebut Rekening Giro Rupiah, adalah Rekening Giro dalam mata uang rupiah yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan Cek Bank Indonesia, Bilyet Giro Bank Indonesia, atau sarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Hubungan Rekening Giro Antara Bank Indonesia dengan Pihak Ekstern;
9. Rekening Giro dalam Valuta Asing, yang selanjutnya disebut Rekening Giro Valas, adalah Rekening Giro dalam valuta asing yang penarikannya dapat dilakukan dengan cara pemindahbukuan atau sarana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Hubungan Rekening Giro Antara Bank Indonesia dengan Pihak Ekstern;
10. Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah, yang selanjutnya disebut PUAS, adalah kegiatan investasi jangka pendek dalam rupiah antar peserta pasar berdasarkan prinsip mudharabah;
11. Tingkat Indikasi Imbalan PUAS adalah rata-rata tertimbang tingkat indikasi imbalan sertifikat investasi mudharabah antarbank yang terjadi di PUAS, yang tercatat pada PIPU;
12. Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank, yang selanjutnya disebut Sertifikat IMA, adalah sertifikat yang digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan dana dengan prinsip mudharabah;
13. Pusat Informasi Pasar Uang, yang selanjutnya disebut PIPU, adalah suatu sistem otomasi yang menyediakan informasi yang meliputi namun tidak

terbatas pada pasar uang rupiah dan valuta asing serta informasi lainnya yang terkait dengan pasar keuangan bagi anggota, pelanggan, dan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Pusat Informasi Pasar Uang.

Pasal 2

- (1) Bank wajib memelihara GWM dalam rupiah.
- (2) Bank Devisa selain wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga wajib memelihara GWM dalam valuta asing.

Pasal 3

- (1) GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib dipenuhi oleh setiap Bank yang besarnya ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus) dari DPK dalam rupiah.
- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank yang memiliki rasio Pembiayaan dalam rupiah terhadap DPK dalam rupiah kurang dari 80% dan:
 - a. memiliki DPK lebih besar dari Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) wajib memelihara tambahan GWM dalam rupiah sebesar 1% (satu perseratus) dari DPK dalam rupiah;
 - b. memiliki DPK dalam rupiah lebih besar dari Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000.000,00 (lima puluh triliun rupiah) wajib memelihara tambahan GWM dalam rupiah sebesar 2% (dua perseratus) dari DPK dalam rupiah;

c. memiliki ...

- c. memiliki DPK dalam rupiah lebih besar dari Rp50.000.000.000.000,00 (lima puluh triliun rupiah) wajib memelihara tambahan GWM dalam rupiah sebesar 3% (tiga perseratus) dari DPK dalam rupiah.

(3) Bagi Bank:

- a. yang memiliki rasio Pembiayaan dalam rupiah terhadap DPK dalam rupiah sebesar 80% atau lebih; dan/atau
 - b. yang memiliki DPK dalam rupiah sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);
- tidak dikenakan kewajiban tambahan GWM sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 4

GWM dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditetapkan sebesar 3% (tiga perseratus) dari DPK dalam valuta asing.

Pasal 5

Persentase GWM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 4 dapat disesuaikan dari waktu ke waktu dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan arah kebijakan Bank Indonesia.

BAB II

REKENING GIRO BANK PADA BANK INDONESIA

Pasal 6

- (1) Setiap Bank wajib memelihara Rekening Giro Rupiah pada Bank Indonesia.

(2). Bank ...

- (2) Bank Devisa selain wajib memelihara Rekening Giro Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga wajib memelihara Rekening Giro Valas pada Bank Indonesia.
- (3) Tata cara pembukuan, penyetoran, penarikan dan penutupan Rekening Giro Rupiah dan Rekening Giro Valas Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan berdasarkan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Hubungan Rekening Giro Antara Bank Indonesia dengan Pihak Ekstern.

Pasal 7

Bank Indonesia tidak memberikan jasa giro atas kewajiban memelihara Rekening Giro Rupiah dan Rekening Giro Valas pada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2).

BAB III

TATA CARA PEMELIHARAAN DAN PERHITUNGAN GIRO WAJIB MINIMUM

Pasal 8

- (1) Bank wajib memelihara GWM secara harian.
- (2) Kewajiban pemeliharaan GWM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 4 dihitung dengan membandingkan jumlah saldo Rekening Giro Bank pada Bank Indonesia setiap hari dalam satu masa laporan terhadap rata-rata harian jumlah DPK dalam 1 (satu) masa laporan pada 2 (dua) masa laporan sebelumnya.

(3) Informasi ...

- (3) Informasi mengenai DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dari data DPK yang disampaikan Bank kepada Bank Indonesia, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Laporan Berkala Bank Umum.
- (4) Informasi mengenai saldo Rekening Giro Bank pada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dari sistem akunting Bank Indonesia.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku untuk GWM dalam rupiah dan GWM dalam valuta asing.

Pasal 9

Saldo Rekening Giro Bank pada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) masing-masing terdiri dari:

- a. saldo Rekening Giro Rupiah Bank pada Bank Indonesia;
- b. saldo Rekening Giro Valas Bank pada Bank Indonesia.

Pasal 10

- (1) DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) terdiri dari:
 - a. jumlah DPK dalam rupiah pada seluruh kantor Bank di Indonesia;
 - b. jumlah DPK dalam valuta asing pada seluruh kantor Bank di Indonesia.
- (2) DPK dalam rupiah meliputi kewajiban dalam rupiah kepada pihak ketiga bukan bank, baik kepada penduduk maupun bukan penduduk, yang terdiri dari:
 - a. giro;
 - b. simpanan berjangka;

c. tabungan ...

- c. tabungan; dan
 - d. kewajiban-kewajiban lainnya.
- (3) DPK dalam valuta asing meliputi kewajiban dalam valuta asing kepada pihak ketiga, termasuk bank di Indonesia, baik kepada penduduk maupun bukan penduduk, yang terdiri dari:
- a. giro;
 - b. simpanan berjangka; dan
 - c. kewajiban-kewajiban lainnya.

BAB IV

TATA CARA PERHITUNGAN RASIO PEMBIAYAAN DALAM RUPIAH TERHADAP DANA PIHAK KETIGA DALAM RUPIAH

Pasal 11

- (1) Rasio Pembiayaan dalam rupiah terhadap DPK dalam rupiah dihitung dengan membandingkan jumlah Pembiayaan dalam rupiah terhadap DPK dalam rupiah pada akhir masa laporan pada 2 (dua) masa laporan sebelumnya.
- (2) Informasi mengenai Pembiayaan dalam rupiah dan DPK dalam rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari data Pembiayaan dan DPK yang disampaikan Bank kepada Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Laporan Berkala Bank Umum.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 12

Bank wajib menyampaikan laporan mengenai DPK dan pos-pos neraca mingguan, dalam rupiah dan valuta asing, secara berkala kepada Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Laporan Berkala Bank Umum.

BAB VI
SANKSI

Pasal 13

Bank dinyatakan melanggar GWM apabila saldo harian Rekening Giro Bank pada Bank Indonesia lebih kecil dari saldo harian Rekening Giro Bank yang wajib dipelihara untuk pemenuhan GWM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 4.

Pasal 14

- (1) Dalam hal terjadi pelanggaran GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Rekening Giro Rupiah Bank dimaksud bersaldo positif, maka Bank dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 125% (seratus dua puluh lima perseratus) dari Tingkat Indikasi Imbalan PUAS pada hari terjadinya pelanggaran, terhadap kekurangan GWM dalam rupiah, untuk setiap hari pelanggaran.
- (2) Dalam hal terjadi pelanggaran GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Rekening Giro Rupiah Bank dimaksud bersaldo negatif, maka Bank dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar:

a. 125% ...

- a. 125% (seratus dua puluh lima perseratus) dari Tingkat Indikasi Imbalan PUAS pada hari terjadinya pelanggaran, terhadap GWM yang wajib dipelihara; ditambah dengan
- b. 150% (seratus lima puluh perseratus) dari Tingkat Indikasi Imbalan PUAS pada hari terjadinya pelanggaran, terhadap saldo negatif, untuk setiap hari pelanggaran.

Pasal 15

Dalam hal data Tingkat Indikasi Imbalan PUAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tidak tersedia, pengenaan sanksi dihitung berdasarkan rata-rata tingkat imbalan deposito investasi mudharabah berjangka waktu 1 (satu) bulan sebelum didistribusikan, pada bulan sebelumnya dari seluruh Bank.

Pasal 16

- (1) Dalam hal terjadi pelanggaran GWM dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, maka Bank dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 0,04% per hari kerja, yang dihitung dari selisih antara saldo harian Rekening Giro Valas Bank pada Bank Indonesia yang wajib dipelihara dengan saldo harian Rekening Giro Valas Bank yang dicatat pada sistem akunting Bank Indonesia.
- (2) Sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dalam valuta rupiah dengan menggunakan kurs transaksi Bank Indonesia pada hari terjadinya pelanggaran.

Pasal 17

- (1) Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 16 dilaksanakan dengan pendebitan Rekening Giro Rupiah Bank pada Bank Indonesia.
- (2) Pendebitan Rekening Giro Rupiah Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada hari kerja berikutnya setelah terjadinya pelanggaran.
- (3) Apabila pada saat pendebitan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), saldo Rekening Giro Rupiah Bank tidak mencukupi maka seluruh sanksi kewajiban membayar tersebut diperhitungkan sebagai kewajiban yang masih harus diselesaikan oleh Bank kepada Bank Indonesia.
- (4) Terhadap selisih antara sanksi kewajiban membayar dengan saldo Rekening Giro Rupiah Bank, Bank dikenakan tambahan kewajiban membayar sebesar 150% (seratus lima puluh perseratus) dari Tingkat Indikasi Imbalan PUAS.
- (5) Dalam hal data Tingkat Indikasi Imbalan PUAS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tersedia, kewajiban membayar dihitung sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Pasal 18

Selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 16, Bank yang tidak memenuhi kewajiban pemeliharaan GWM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), dan/atau Pasal 4, dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

- 13 -

BAB VII

PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini maka Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/7/PBI/2000 tanggal 23 Februari 2000 tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah Dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3935 Tahun 2000) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bank Indonesia ini berlaku sejak tanggal 1 September 2004.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 3 Agustus 2004

GUBERNUR BANK INDONESIA

BURHANUDDIN ABDULLAH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 73

DPbS

PENJELASAN ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 6/21/PBI/2004
TENTANG
GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH DAN
VALUTA ASING BAGI BANK UMUM YANG MELAKSANAKAN
KEGIATAN USAHA
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

I. UMUM

Terciptanya stabilitas moneter, antara lain melalui pengendalian tingkat inflasi, merupakan hal yang sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan kondisi perekonomian yang stabil.

Upaya pengendalian tingkat inflasi antara lain dilakukan dengan menyeimbangkan jumlah penawaran uang dengan permintaan uang yang sesuai dengan kondisi dan arah perekonomian. Salah satu piranti moneter yang dapat digunakan Bank Indonesia untuk menyeimbangkan permintaan dan penawaran uang tersebut adalah dengan mengendalikan likuiditas perbankan melalui penerapan giro wajib minimum yang merupakan perbandingan antara saldo giro bank yang wajib ditempatkan pada Bank Indonesia terhadap dana pihak ketiga yang dimiliki bank.

Mengingat perkembangan kondisi perekonomian yang dinamis maka penerapan kebijakan giro wajib minimum dapat disesuaikan dari waktu ke waktu sejalan dengan arah kebijakan Bank Indonesia.

Mengingat karakteristik operasional bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah berbeda dengan bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional maka ketentuan mengenai giro wajib minimum bagi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah tetap harus mempertimbangkan karakteristik operasionalnya dan kesesuaian dengan kaedah-kaedah fiqih.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Kewajiban pemeliharaan GWM bagi setiap Bank merupakan salah satu cara pengendalian uang beredar dalam rangka melaksanakan tugas Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara stabilitas moneter.

Ayat (2)

Kewajiban pemeliharaan GWM bagi setiap Bank merupakan salah satu cara pengendalian uang beredar dalam rangka melaksanakan tugas Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara stabilitas moneter.

Pasal 3 ...

Pasal 3

Ayat (1)

Pemenuhan GWM tersebut dilakukan tanpa memperhatikan rasio Pembiayaan dalam rupiah terhadap DPK dalam rupiah dan jumlah DPK dalam rupiah yang dimiliki Bank.

Ayat (2)

Huruf a

Sebagai contoh:

Bank memiliki rasio Pembiayaan dalam rupiah terhadap DPK dalam rupiah sebesar 75% dan jumlah DPK dalam rupiah Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).

Bank wajib memelihara GWM dalam rupiah sebesar:

- a. 5% (lima perseratus) dari Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah); ditambah dengan
- b. 1% (satu perseratus) dari Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).

Huruf b

Sebagai contoh:

Bank memiliki rasio Pembiayaan dalam rupiah terhadap DPK dalam rupiah sebesar 75% dan jumlah DPK dalam rupiah Rp25.000.000.000.000,00 (dua puluh lima triliun rupiah).

Bank wajib memelihara GWM dalam rupiah sebesar:

- a. 5% (lima perseratus) dari Rp25.000.000.000.000,00 (dua puluh lima triliun rupiah); ditambah dengan
- b. 2% (dua perseratus) dari Rp25.000.000.000.000,00 (dua puluh lima triliun rupiah).

Huruf c ...

Huruf c

Sebagai contoh:

Bank memiliki rasio Pembiayaan terhadap DPK sebesar 75% dan jumlah DPK Rp55.000.000.000.000,00 (lima puluh lima triliun rupiah).

Bank wajib memelihara GWM dalam rupiah sebesar:

- a. 5% (lima perseratus) dari Rp55.000.000.000.000,00 (lima puluh lima triliun rupiah); ditambah dengan
- b. 3% (tiga perseratus) dari Rp55.000.000.000.000,00 (lima puluh lima triliun rupiah).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Sehubungan dengan pemeliharaan Giro Wajib Minimum dalam valuta asing pada Bank Indonesia, penyetoran dan penarikan Rekening Giro Valas Bank hanya dapat dilakukan melalui pemindahbukuan dengan menggunakan sarana berupa SWIFT atau warkat standar intern Bank Indonesia yang didasarkan atas teleks atau surat permintaan transfer dari Bank.

Apabila Bank menyetor valuta asing dengan pemindahbukuan melalui bank koresponden di luar negeri, maka Bank memerintahkan bank koresponden untuk mendebet rekening gironya untuk untung rekening Bank Indonesia pada *The Federal Reserve Bank of New York, New York* (FRB). Selanjutnya Bank Indonesia akan mengkredit Rekening Giro Valas Bank pada tanggal valutanya atas dasar sarana SWIFT atau warkat standar intern Bank Indonesia yang didasarkan atas teleks dari pemegang Rekening Giro tersebut selambat-lambatnya pukul 14:00 WIB pada tanggal valuta tersebut. Apabila pengkreditan rekening Bank Indonesia pada FRB melampaui tanggal valuta yang diberitahukan, maka Bank Indonesia akan membebankan biaya atas keterlambatan tersebut. Pembebanan biaya tersebut akan dilakukan pada Rekening Giro Rupiah Bank pada Bank Indonesia, dengan mengacu kepada suku bunga *Federal Funds Rate* dengan kurs jual USD/IDR Bank Indonesia pada tanggal pengkreditan.

Penarikan Rekening Giro Valas Bank hanya dapat dilakukan menggunakan sarana SWIFT atau teleks. Permintaan penarikan Rekening Giro Valas Bank dapat dilaksanakan apabila permintaan

dimaksud ...

dimaksud telah diterima oleh Bank Indonesia selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal valuta.

Biaya pelaksanaan transaksi dimaksud di atas dibebankan pada Rekening Giro Rupiah Bank pada Bank Indonesia.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Formula perhitungan persentase GWM adalah sebagai berikut:

Jumlah harian saldo Rekening Giro Bank yang tercatat di Bank Indonesia
setiap hari dalam 1 (satu) masa laporan

Rata-rata harian jumlah DPK Bank dalam 1 (satu) masa laporan pada 2
(dua) masa laporan sebelumnya.

Persentase GWM Bank dalam rupiah atau valuta asing sebagaimana dimaksud di atas didasarkan pada DPK Bank sebagai berikut:

- a. GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 1 sampai dengan 7 adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata DPK dalam masa laporan sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 bulan sebelumnya;

b. GWM ...

- b. GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 adalah persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata DPK dalam masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan akhir bulan sebelumnya;
- c. GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata DPK dalam masa laporan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 bulan yang sama;
- d. GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata DPK dalam masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan yang sama.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Bagi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan juga melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, saldo Rekening Giro Bank adalah saldo Rekening Giro UUS.

Pasal 10

Ayat (1)

Bagi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan juga melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, DPK adalah DPK yang dilaporkan UUS.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan giro dalam rupiah adalah komponen giro sebagaimana dimaksud dalam penjelasan komponen Dana Pihak Ketiga Dalam Rupiah dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Laporan Berkala Bank Umum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan simpanan berjangka dalam rupiah adalah komponen simpanan berjangka sebagaimana dimaksud dalam penjelasan komponen Dana Pihak Ketiga Dalam Rupiah dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Laporan Berkala Bank Umum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan tabungan dalam rupiah adalah komponen tabungan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan komponen Dana Pihak Ketiga Dalam Rupiah dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Laporan Berkala Bank Umum.

Huruf d ...

Huruf d

Yang dimaksud dengan kewajiban-kewajiban lainnya dalam rupiah adalah kewajiban-kewajiban lainnya kepada pihak ketiga bukan bank sebagaimana dimaksud dalam penjelasan komponen Dana Pihak Ketiga Dalam Rupiah dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Laporan Berkala Bank Umum.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan giro dalam valuta asing adalah komponen giro sebagaimana dimaksud dalam penjelasan komponen Dana Pihak Ketiga Dalam Valuta Asing dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Laporan Berkala Bank Umum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan simpanan berjangka dalam valuta asing adalah komponen simpanan berjangka sebagaimana dimaksud dalam penjelasan komponen Dana Pihak Ketiga Dalam Valuta Asing dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Laporan Berkala Bank Umum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kewajiban-kewajiban lainnya dalam valuta asing adalah kewajiban-kewajiban lainnya kepada pihak ketiga termasuk bank sebagaimana dimaksud dalam penjelasan komponen Dana Pihak Ketiga Dalam Valuta

Asing dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Laporan Berkala Bank Umum.

Pasal 11

Ayat (1)

Formula perhitungan rasio Pembiayaan dalam rupiah terhadap DPK dalam rupiah adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Pembiayaan dalam rupiah pada akhir masa laporan pada 2 (dua) masa laporan sebelumnya}}{\text{Jumlah DPK dalam rupiah pada akhir masa laporan pada 2 (dua) masa laporan sebelumnya}} \times 100\%$$

Rasio Pembiayaan dalam rupiah terhadap DPK dalam rupiah sebagaimana dimaksud di atas didasarkan pada Pembiayaan dan DPK Bank sebagai berikut:

- a. Penentuan persentase GWM dalam rupiah untuk masa laporan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 menggunakan rasio yang diperoleh dari Pembiayaan dalam rupiah dan DPK dalam rupiah tanggal 23 bulan sebelumnya;
- b. Penentuan persentase GWM dalam rupiah untuk masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 menggunakan rasio

yang ...

yang diperoleh dari Pembiayaan dalam rupiah dan DPK dalam rupiah pada akhir bulan sebelumnya;

- c. Penentuan persentase GWM dalam rupiah untuk masa laporan sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 menggunakan rasio yang diperoleh dari Pembiayaan dalam rupiah dan DPK dalam rupiah tanggal 7 bulan yang sama; dan
- d. Penentuan persentase GWM dalam rupiah untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan menggunakan rasio yang diperoleh dari Pembiayaan dalam rupiah dan DPK dalam rupiah tanggal 15 bulan yang sama.

Ayat (2)

Data Pembiayaan diperoleh dari pos “Kredit yang diberikan“ pada Laporan Berkala Bank Umum yang disampaikan Bank kepada Bank Indonesia.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan hari adalah hari kerja.

Data mengenai Tingkat Indikasi Imbalan PUAS yang digunakan adalah rata-rata tertimbang tingkat indikasi imbalan Sertifikat IMA yang tercatat pada PIPU.

Perhitungan sanksi kewajiban membayar kekurangan GWM dalam rupiah yaitu:

$$\frac{\text{Kekurangan GWM} \times 125\% \times \text{Tingkat Indikasi} \\ \text{Imbalan PUAS} \times \text{hari pelanggaran}}{360 \times 100}$$

$$360 \times 100$$

Contoh 1 perhitungan sanksi:

Bank A memiliki rasio Pembiayaan terhadap DPK sebesar 75% dan rata-rata harian DPK dalam rupiah dalam masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan Januari sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah).

GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan Januari adalah sebesar:

- a. 5% (lima perseratus) dari Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) yaitu sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1); ditambah dengan

b. 1% ...

- b. 1% (satu perseratus) dari Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) yaitu sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Saldo Rekening Giro Rupiah Bank A pada Bank Indonesia pada tanggal 24 Januari adalah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) atau 5% dari DPK dalam rupiah, sehingga terdapat kekurangan pemenuhan GWM sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Tingkat Indikasi Imbalan PUAS tanggal 24 Januari sebesar 5% (lima perseratus).

Perhitungan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran GWM rupiah untuk Bank A pada tanggal 24 Januari adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Kekurangan GWM} \times 125\% \times \text{Tingkat Indikasi} \\ \text{Imbalan PUAS} \times \text{hari pelanggaran}}{360 \times 100}$$

$$360 \times 100$$

yaitu

$$\frac{\text{Rp20.000.000.000,00} \times 1,25 \times 5 \times 1}{360 \times 100}$$

$$360 \times 100$$

Contoh 2 perhitungan sanksi:

Bank B memiliki rasio Pembiayaan terhadap DPK sebesar 85% dan rata-rata harian DPK dalam rupiah dalam masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan Januari sebesar Rp800.000.000.000,00 (delapan ratus miliar rupiah).

GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan Januari adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari Rp800.000.000.000,00 (delapan ratus miliar rupiah) yaitu sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

Saldo Rekening Giro Rupiah Bank B pada Bank Indonesia pada tanggal 24 Januari adalah sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau 2,5% dari DPK dalam rupiah, sehingga terdapat kekurangan pemenuhan GWM sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Tingkat Indikasi Imbalan PUAS tanggal 24 Januari sebesar 5% (lima perseratus).

Perhitungan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran GWM rupiah untuk Bank B pada tanggal 24 Januari adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Kekurangan GWM} \times 125\% \times \text{Tingkat Indikasi} \\ \text{Imbalan PUAS} \times \text{hari pelanggaran}}{360 \times 100}$$

360 x 100

yaitu ...

- 28 -

yaitu

$$\frac{\text{Rp}20.000.000.000,00 \times 1,25 \times 5 \times 1}{360 \times 100}$$

360 x 100

Ayat (2)

Contoh 1 perhitungan sanksi:

Bank A memiliki rasio Pembiayaan terhadap DPK sebesar 75% dan rata-rata harian DPK dalam rupiah dalam masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan Januari sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah).

GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan Januari adalah sebesar:

- a. 5% (lima perseratus) dari Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) yaitu sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1); ditambah dengan
- b. 1% (satu perseratus) dari Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) yaitu sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Saldo Rekening Giro Rupiah Bank A pada Bank Indonesia pada tanggal 24 Januari adalah sebesar -Rp100.000.000.000,00 (minus seratus miliar rupiah), sehingga terdapat kekurangan pemenuhan GWM yang wajib dipelihara sebesar Rp120.000.000.000,00 (seratus

dua ...

dua puluh miliar rupiah) dan saldo negatif sebesar Rp100.000.000.000,00 (minus seratus miliar rupiah).

Tingkat Indikasi Imbalan PUAS tanggal 24 Januari sebesar 5% (lima perseratus).

Perhitungan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran GWM rupiah untuk Bank A pada tanggal 24 Januari adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Kekurangan GWM} \times 125\% \times \text{Tingkat Indikasi} \\ \text{Imbalan PUAS} \times \text{hari pelanggaran}}{360 \times 100}$$

$$360 \times 100$$

yaitu

$$\frac{\text{Rp}120.000.000.000,00 \times 1,25 \times 5 \times 1}{360 \times 100}$$

$$360 \times 100$$

ditambah dengan perkalian jumlah saldo negatif Rekening Giro Rupiah Bank di Bank Indonesia dengan 150% dikali Tingkat Indikasi Imbalan PUAS dengan rumus sebagai berikut:

| Saldo negatif | ...

- 30 -

$\frac{|\text{Saldo negatif}| \times 150\% \times \text{Tingkat Indikasi}}{\text{Imbalan PUAS} \times \text{hari pelanggaran}}$

360 x 100

yaitu

$\frac{\text{Rp}100.000.000.000,00 \times 1,50 \times 5 \times 1}{360 \times 100}$

360 x 100

Pasal 15

Data mengenai tingkat imbalan deposito investasi mudharabah berjangka waktu 1 (satu) bulan sebelum didistribusikan yang digunakan adalah rata-rata tertimbang tingkat imbalan deposito mudharabah berjangka waktu 1(satu) bulan sebelum didistribusikan yang tercatat pada PIPU.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kurs transaksi adalah kurs jual ditambah dengan kurs beli dibagi dua.

Pasal 17 ...

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Data mengenai Tingkat Indikasi Imbalan PUAS yang digunakan adalah rata-rata tertimbang tingkat indikasi imbalan Sertifikat IMA yang tercatat pada PIPU.

Contoh:

Tanggal 2 September 2004:

Saldo rekening giro rupiah Bank A sebesar Rp100.

Sanksi kewajiban membayar kekurangan GWM Rp 120.

Maka jumlah tambahan kewajiban membayar adalah :

$$(120-100) \times 150\% \times \text{Tingkat Indikasi Imbalan PUAS} \times (1/360)$$

Tanggal 3 September 2004:

Saldo rekening giro rupiah Bank A sebesar Rp 80.

Sanksi kewajiban membayar kekurangan GWM Rp 130.

Maka jumlah tambahan kewajiban membayar pada tanggal 3 September 2004 hanya sebesar :

$$(130-80) \dots$$

$(130-80) \times 150\% \times \text{Tingkat Indikasi Imbalan PUAS} \times (1/360)$

tanpa memperhitungkan jumlah tambahan kewajiban membayar pada tanggal 2 September 2004 yang belum dapat dipenuhi oleh bank yang bersangkutan.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.